

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, dapat disimpulkan bahwa bahwa manajemen pelayanan publik pada masa non tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Fungsi perencanaan dilaksanakan melalui penyusunan program kerja non tahapan yang mengacu pada regulasi dan sasaran strategis Bawaslu, terutama dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pengelolaan informasi publik, serta penguatan pengawasan partisipatif. Fungsi pengorganisasian berjalan melalui pembagian tugas dan koordinasi antar divisi serta dukungan sekretariat yang relatif efektif. Fungsi pelaksanaan diwujudkan dalam kegiatan pelayanan informasi publik, pemanfaatan media sosial, serta pelaksanaan pengawasan berkelanjutan meskipun di luar tahapan pemilu. Selanjutnya, fungsi pengawasan dan evaluasi dilaksanakan secara berkala melalui rapat pleno dan rapat internal sebagai sarana pengendalian dan perbaikan kinerja pelayanan publik.

Namun tentunya adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan manajemen pelayanan publik pada masa non tahapan, yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Sementara itu, faktor pendukung utama meliputi komitmen pimpinan, kejelasan regulasi, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Dengan demikian, manajemen pelayanan publik pada masa non tahapan di Bawaslu Kabupaten Pasuruan telah berjalan secara

fungsional, tetapi masih memerlukan penguatan strategi dan inovasi agar pelaksanaannya lebih optimal dan berkelanjutan.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, serta sebagai tindak lanjut dari tujuan penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kabupaten Pasuruan perlu memperkuat perencanaan pelayanan publik pada masa non-tahapan dengan mengembangkan program yang lebih inovatif dan berbasis kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang pelayanan informasi dan edukasi kepemiluan.
- b. Penguatan pengawasan partisipatif perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui perluasan kerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal guna meningkatkan partisipasi masyarakat di luar tahapan pemilu.
- c. Bawaslu Kabupaten Pasuruan disarankan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, agar pelaksanaan pelayanan publik pada masa non-tahapan dapat berjalan lebih efektif dan responsif.